



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 153/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 20 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Yusuf (almarhum) yang beridentitas nama [REDAKSI], tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 1 Juli 2003, (umur 17 tahun, 19 hari), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan tersebut dengan calon suaminya nama [REDAKSI], tempat dan tanggal lahir, Pa'rasang Toa 10 Agustus 1997 (umur 22 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pa'rasang Toa, Desa Garassi, Kecamatan Tinggimoncong,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-0612-2013-0030, tertanggal 31 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-220/KUA.21.19.05/PW.01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau xxx xxxxx xxxxxx;

8. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2020;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED])

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa anak Pemohon semula bersekolah di SMA Negeri 3 Sinjai, namun berhenti sekolah karena faktor biaya sekolah dan biaya transportasi;
- Bahwa anak Pemohon berhenti sekolah sejak naik kelas II dan tidak ke sekolah sejak 1 (satu) tahun lalu dan telah dikeluarkan oleh pihak sekolah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena berpacaran dan sudah semakin erat hubungannya, karena sering pergi berdua dan calon suaminya sering datang ke rumah bertamu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu, sehingga menjadi penilaian buruk di masyarakat, dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua sudah berulang kali menasihati namun anak Pemohon tetap menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah bertemu, dan pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon setuju, guna menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma agama, sosial dan adat yang di Kampung;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon, telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak para Pemohon mampu mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah yang lain;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kedimaan Dusun Pa'rasang Toa, Desa Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kedimaan Dusun Pa'rasang Toa, Desa Garassi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Irwansam alias [REDACTED] adalah anaknya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa Irwansam alias [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sering datang berkunjung ke rumah Pemohon, sehingga membuat resah keluarga Pemohon, karena menjadi pembicaraan yang kurang baik bagi keluarga Pemohon dan tetangga yang ada disekitar rumah Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa [REDACTED] membantu ayahnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan [REDACTED]
[REDACTED] akan dilaksanakan setelah ada penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama SInjai;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dan merupakan keinginan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, calon

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, sering datang berkunjung ke rumah, sehingga menjadi gunjingan oleh masyarakat sekitar dan membuat resah Pemohon;

- Bahwa sejak berpacaran dengan calon suami anak Pemohon, sering jalan berdua dengan motor;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mampu melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah belum pernah menikah/jejaka; [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] bekerja sebagai petani ;
- Bahwa [REDACTED] dan Musdalifah binti Yusuf pacaran selama 5 (lima) tahun, dan sering pergi berdua, jalan berdua dan naik motor berdua, serta sering bertamu ke rumah Pemohon;
- Bahwa benar karena seringnya bertamu ke rumah Pemohon, pada malam hari, pihak keluarga Pemohon merasa resah dengan gunjingan para tetangga dan masyarakat yang ada disekitar;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa [REDACTED] [REDACTED]

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



- Bahwa orang tua [REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa Pemohon telah menghadirkan hasil pemeriksaan dokter yang ditanda tangani oleh **dr. Yuniarty Amra Sp.Og.,M.Kes** (Spesial Kebidanan dan Penyakit Kandungan), tertanggal 18 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan “tidak dalam keadaan hamil (negatif);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan (Model N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Nomor B-220/KUA.21.19.05/PW.01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, an. Musdalifah, yang ditanda tangani Kepala Sekolah Menengah Pertama, tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-06122013-0030, an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 31 Oktober 2014 telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 421.3/101-UPT SMA.3/Sj/DISDIK, yang ditanda tangani oleh UPT SMA 3 Sinjai, bermeterai cukup, di cap pos, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan Musdalifah binti Yusuf, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon semula bersekolah sampai naik kelas kelas 2 (dua) SMA Negeri 3 Sinjai, namun berhenti sejak 1 (satu) tahun lalu, karena faktor biaya;
- Bahwa Musdalifah binti Yusuf dengan Irwansam alias Muh. Irwan Zam L mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan hubungannya sudah sangat erat, karena sering jalan bersama, naik motor bersama serta [REDACTED] sering datang bertamu ke rumah Pemohon, sehingga menjadi gunjingan oleh tetangga dan membuat resah Pemohon dan pihak keluarga lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED]
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Irwansam alias [REDACTED]
- Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan [REDACTED] adalah jejak;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar M [REDACTED]

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, bertempat kediaman di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan Musdalifah binti Yusuf, perempuan, umur 17 tahun;

- Bahwa anak Pemohon semula bersekolah sampai naik kelas kelas 2 (dua) SMA Negeri 3 Sinjai, namun berhenti sejak 1 (satu) tahun lalu, karena faktor biaya;

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED] mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan hubungannya sudah sangat erat, karena sering jalan bersama, naik motor bersama serta [REDACTED]
sering datang bertamu ke rumah Pemohon, sehingga menjadi gunjingan oleh tetangga dan membuat resah Pemohon dan pihak keluarga lainnya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED]
[REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan
[REDACTED] a;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah
tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga
yang lain;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar
[REDACTED]

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang
perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai identitas
para Pemohon dan kedudukan para Pemohon sebagai Penduduk xxxxxxxx
xxxxxx, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama
Sinjai;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati Pemohon,
[REDACTED] mengenai tentang
:

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

2. Bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. **Risiko penyakit seksual meningkat**

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

b. **Risiko kekerasan seksual meningkat**

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. **Risiko pada kehamilan meningkat**

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. **Risiko mengalami masalah psikologis**

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.

e. **Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah**

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah

Menimbang, bahwa meskipun Hakim pemeriksa telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon, orang tua calon suami dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Sehat kawin dan hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang pada pokoknya menyatakan anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 4, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Ijazah Sekolah Tingkat Pertama), menjelaskan mengenai Musadalifah binti Yusuf telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Tingkat Pertama, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 1, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 1 Juli 2003 (umur

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun), dan [REDACTED] merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan), menjelaskan mengenai anak Pemohon an. [REDACTED] telah dikeluarkan dari SMA Negeri 3 Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari [REDACTED] dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 17 tahun, 19 hari;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] guna menghindari terjadinya perbuatan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



melanggar norma agama, sosial dan adat, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungannya sudah semakin erat, sering berdua-an, jalan bersama, calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon, sehingga menjadi gunjingan bagi tetangga dan membuat resah Pemohon dan pihak keluarga;

3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]
[REDACTED] ar norma Islam, sosial dan adat, karena gaya berpacaran anak Pemohon dengan calon suaminya telah membuat resah pihak keluarga dan menjadi gunjingan di tengah masyarakat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED] dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri (Musdalifah binti Yusuf) dengan calon suaminya (Irwansam alias Muh. Irwan Zam L bin Dg Laja) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejak dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak keluarga dan kedua calon mempelai, karena berdasarkan norma adat dan sosial bagi masyarakat Bugis, apabila perkawinan yang direncanakan tidak terlaksana akan menjadi buah bibir (dicerita ditengah masyarakat), apalagi anak Pemohon dengan Irwansam alias Muh. Irwan Zam L bin Dg Laja sering datang ke rumah Pemohon menemui anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut merupakan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'- siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama), sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* :

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا ل ح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat *Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32*:

وَلَنُكَحِّمُوا لَكُمْ إِلْفَافَكُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Irwansam alias Muh. Irwan Zam L bin Dg Laja;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Abdul Rahim, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I
Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. Abd. Rahim

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)